

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

NOMOR : HK.02.03/C.IX.2/234/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI sebagai mana tersebut dalam huruf a maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Bali Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Bali Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomer 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR**

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut:
1. PPID Pelaksana, memiliki tugas :
 - a. Memberikan layanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar.
 - b. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi publik.
 - c. Memberikan usulan daftar informasi publik yang dikecualikan.
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi public.
 2. PPID Pembantu, memiliki tugas :
 - a. Membantu PPID pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik.
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan serta memberikan layanan informasi publik.
 - d. Menyusun daftar informasi publik.
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana terkait dengan permohonan informasi masyarakat.
 - f. Menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan PPID Utama.
 3. Bidang Pengelola Sistem Informasi, memiliki tugas :
 - a. Menyediakan daftar informasi publik.
 - b. Mendokumentasikan informasi publik.
 - c. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi.
 - d. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sistem informasi (website satker).
 4. Bidang Layanan Informasi, memiliki tugas :
 - a. Menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik satker.
 - b. Menyebarluaskan informasi publik secara berkala dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia.
 5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, memiliki tugas :
 - a. Memberikan mediasi apabila ada sengketa informasi.
 - b. Membuat laporan penyelesaian sengketa informasi satker.
 6. Petugas Informasi, memiliki tugas :
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik.
 - b. Melaksanakan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan / non elektronik.
 7. Petugas Dokumentasi, memiliki tugas :
 - a. Membuat daftar informasi publik.
 - b. Memutakhirkan informasi publik sesuai dengan jenis informasi publik.
- KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : HK.02.03/C.IX.2/342/2024 tertanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau terdapat perubahan sesuai kebutuhan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar



HERI SAPUTRA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

Nomor : HK.02.03/C.IX.2/234/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

1. PPID Pelaksana : Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar
2. PPID Pembantu : Kepala Sub.Bagian Administrasi Umum
3. Ketua : Fajar Isnaini, SKM
4. Bidang Pengelola Sistem Informasi
 - a. Koordinator : Fachmi Al Farisi,SKM
 - b. Anggota :
 - Mochammad Rifqianto
 - Basri, SKM
 - Gede Aris Prayoga Mahardika
 - Gede Agastya Arimbawa
 - Bayu Nugraha Putra Perbawa
 - Dedek Oktaviana, SKM
 - dr. Putu Dhanu Aryawangsa
 - dr. Ni Luh Gede Ari Indrayanti
 - Fuad Hudaman Thamrin
 - Adrian Kamal Lubis,A.Md.
 - Ni Luh Nyoman Tri Astuti Pradnyadewi, SKM (Timker 1)
 - I Putu Arimbawa, SKM. (Timker 2)
 - Ni Luh Ratna Dewi Sumartini, SKM (Timker 3)
 - Ida Ayu Nurcintya Dewi (Timker 4)
 - Ni Putu Nadia Paramitha (Timker 5)
 - Anto Juliasta Ginting (Wilker Bandara Ngurah Rai)
 - Fransiskus Xaverius Omenu (Wilker Gilimanuk)
 - Eta Pramita Wijanarko (Wilker Celukanbawang)
 - I Made Parnawa (Wilker Padangbai)
5. Bidang Layanan Informasi
 - a. Koordinator : I Made Arta, SKM,M.Kes
 - b. Anggota :
 - I Gde Panca Wedana, SKM
 - I Made Maha Adi Putra, SKM
 - I Kadek Suadnyana, A.Md.KL
 - Nur Yoffa Prastantyoro, S.Tr.Kes
 - Ayusi Diana Purwasari
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Koordinator : I Gede Agung Junimerta,SKM.MM
 - b. Anggota :
 - I Nyoman Suarta, SST
 - I Putu Suardyana, SKM
7. Petugas Informasi :
 - Ni Putu Nadia Paramitha
 - Ivo Giovani Purba
8. Petugas Dokumentasi :
 - Heribertus Jasman
 - I Wayan Krisna Wiranata

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar



HERI SAPUTRA

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

Nomor : HK.02.03/C.IX.2/234/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR



Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar



HERI SAPUTRA